



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keefektifan akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu memberikan Dana Bantuan dan Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal 1**

Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu diberikan tata cara untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan rincian obyek penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

**Pasal 3**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.113.345.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan alokasi peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan disetujui sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan, tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16 Februari 2017  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 17 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700610 199903 1 006

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Sebagai wujud implementasi atas peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan Pemerintahan Desa dalam membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing desa pelaksana.

C. TUJUAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Terdanainya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa yang melangsungkan kegiatan pemilihan kepala desa, sehingga yang merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kelangsungan roda pemerintahan desa oleh Kepala Desa terpilih.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 34 Ayat (6) : Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

E. SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan :

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah data dari KPU Kabupaten Belitung Timur yakni Daftar Pemilih Tetap, misalnya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden. Data tersebut dapat dijadikan sebagai:

a. data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS); dan

b. pedoman untuk menentukan jumlah Anggota Panitia Pemilihan.

2. Jumlah Dusun

Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara.

3. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan.

Adapun ketentuan jumlah Anggota Panitia adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari :

- 1) Ketua Merangkap Anggota;
- 2) Sekretaris Merangkap Anggota;
- 3) Bendahara Merangkap Anggota; dan
- 4) Seksi Merangkap Anggota.

b. Jumlah seksi merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a angka 4 berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
- 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 6 orang;
- 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 8 orang;
- 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 10 orang;
- 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 12 orang;
- 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 14 orang;
- 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 16 orang;
- 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 18 orang;
- 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 20 orang; dan
- 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 orang.

4. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara

Panitia Pemilihan dapat membentuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara paling banyak 5 orang untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

5. Petugas Pengamanan dari Linmas/Hansip desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh paling banyak 5 orang Tiap TPS, personil Hansip Desa masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

6. Jumlah Anggota BPD selaku Pengawas.

7. Rencana Anggaran Biaya yang di sampaikan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

G. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Pemerintah desa penerima dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pencairan Bantuan Keuangan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dengan ketentuan berkas Pengajuan sebagai berikut :

a. Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Bupati cq. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilampiri:

- 1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2017;
- 2) Keputusan Bupati tentang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
- 3) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan ;

- 4) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - 5) Rencana Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
  - 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat;
  - 7) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa/SK Penjabat Kepala Desa.
  - 8) Keputusan tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
  - 9) Spesimen Tanda Tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas tujuan Bupati perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan untuk seluruh Desa Penerima Bantuan Keuangan.
- c. Persetujuan pencairan dari Bupati selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dilampiri Berkas SPP dari Pemerintah Desa masing-masing untuk diproses oleh BAKEUDA.

#### H. PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kepala Desa dan Bendahara Desa menarik Dana Bantuan Keuangan yang sudah masuk ke rekening Pemerintah Desa yang selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Penyerahan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara, Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa cukup dengan Berita Acara dan Bukti Tanda Terima antara Pemerintah Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### I. PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaporan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang/jasa  
keseluruhan transaksi pembelian barang/jasa yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel dari rekanan;
2. Pembayaran Honorarium  
Pembayaran Honorarium dibuat daftar tanda terima honor yang di tandatangi oleh masing-masing Penerima Honorarium;
3. Transaksi belanja oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak terikat perpajakan karena bantuan keuangan bersifat Hibah yang dikelola oleh Panitia Pemilihan bukan oleh Pemerintah Desa.
4. Pertanggungjawaban keuangan di tandatangi oleh Bendahara, Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pemilihan.
5. Lampirkan Dokumentasi kegiatan Panitia Pemilihan pada bagian akhir laporan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN  
KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG  
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

ALOKASI PERUNTUKAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	BESAR BANTUAN
1	Manggar	Kurnia Jaya	Rp. 51.345.000,-
2	Kelapa Kampit	Mentawak	Rp. 62.000.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700610 199903 1 006